



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (1) KUHP)

Nomor 3 /Pid.C/2021/PN Tjp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tanjung Pati
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa

N a m a : IZEF NILEN Panggilan NILEN;
Tempat Lahir : Muaro Paiti;
Umur/Tgl.Lahir : 40 Tahun/ 2 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Sungai Panjang Indah Kenagarian Muaro
Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh
Kota;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

HARI MUKTIYONO, S.H.....: HAKIM;

AULIA ALFACRISY, S.H.....: PANITERA PENGGANTI;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati
Nomor 3/Pid.C/2021/PN Tjp tanggal 9 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Selah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Kuasa
Penuntut Umum membacakan uraian singkat kejadian;

Atas Uraian Singkat kejadian tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi
dan sidang dapat dilanjutkan ;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah
sebagai berikut:

1. GES ANGGRAINI Panggilan IGES, di persidangan saksi memberikan
keterangan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Perkara Nomor 3/Pid.C/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan Saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat dihadapan Penyidik Kepolisian Sektor Kapur IX sudah benar ;
- Bahwa Saksi membenarkan tandatangannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat dihadapan Penyidik Kepolisian Sektor Kapur IX dan telah memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta sanggup akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan perkara penganiayaan ringan yang terjadi hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di jalan yang beralamat di Jorong Sungai Panjang Indah Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi mengetahui penganiayaan ringan yang dialami saksi sendiri dilakukan oleh seorang perempuan yang bernama IZEF NILEN Panggilan NILEN;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan penganiayaan ringan terhadap Saksi seorang diri tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan penganiayaan ringan tersebut terhadap Saksi menggunakan tangan kosong tanpa alat bantu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu dengan cara bermula ketika Saksi pergi mengantarkan orang tua Saksi ke rumah orang tua Saksi di Jorong Sungai Panjang Indah Kenagarian Muaro Paiti, sepulangnya dari rumah orang tua Saksi, ketika hendak pulang ke rumah dan ditengah jalan Saksi melihat Terdakwa memegang sepotong kayu yang panjangnya sekitar 2 (dua) meter dan menghambat diri Saksi yang akan melintas dengan menggunakan kayu tersebut dan Saksi berhenti dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi " baia utang kau' (bayar hutangmu) dan Saksi menjawab " Indak ado aden bahutang jo kau" (tidak ada saya berhutang sama Kamu) dan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi turun dari sepeda motor yang Saksi kendarai dan Saksi tidak mau turun dari sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak motor milik Saksi kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi hingga terjatuh dan disaat terjatuh Terdakwa memukul bagian wajah Saksi menggunakan tangan dalam keadaan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa juga memukul bagian bahu menggunakan tangan dalam keadaan terkepal dan Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa memukul bagian bahu, dan Saksi berusaha lari namun tidak bisa lari karena rambut

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Perkara Nomor 3/Pid.C/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ditarik lagi oleh Terdakwa selanjutnya memukul menggunakan tangan dalam keadaan terkepal bagian wajah dan mulut Saksi sehingga mengeluarkan darah dan datang masyarakat yang diketahui bernama Saksi Idol Marnis Panggilan Id memisahkan Saksi dan Terdakwa tersebut dan setelah itu Saksi meminta kunci kontak motor milik Saksi yang dipegang oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak mau memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut dan Saksi mendorong sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dirinya adalah karena Terdakwa tersebut merasa Saksi mempunyai hutang pada tahun 2020, Saksi memang mempunyai hutang dengan Terdakwa namun Saksi sudah membayar hutang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami badan terasa sakit, bagian bahu memar dan mulut Saksi mengeluarkan darah, sehingga aktifitas sehari – hari Saksi terasa terganggu dan membutuhkan istirahat untuk pemulihannya;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi NESI AYUNITA Panggilan NESI, di persidangan saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan Saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat dihadapan Penyidik Kepolisian Sektor Kapur IX sudah benar ;
- Bahwa Saksi membenarkan tandatangannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat dihadapan Penyidik Kepolisian Sektor Kapur IX dan telah memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta sanggup akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan perkara penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ges Anggraini Panggilan Iges yang terjadi hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di jalan yang beralamat di Jorong Sungai Panjang Indah Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi mengetahui penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ges Anggraini Panggilan Iges karena Saksi

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Perkara Nomor 3/Pid.C/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di depan rumah saksi yang berjarak ± (lebih kurang) 10 (sepuluh) meter dari lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa saat melakukan penganiayaan ringan terhadap Saksi Anggraini panggilan Iges seorang diri tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa saat melakukan penganiayaan ringan tersebut terhadap Saksi Ges Anggraini panggilan Iges menggunakan tangan kosong tanpa alat bantu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ges Anggraini panggilan Iges, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Ges Anggraini panggilan Iges berkelahi dengan cara bergumul yang mana posisi Saksi Ges Anggraini panggilan Iges dibawah dan Terdakwa diatas badan Saksi Ges Anggraini panggilan Iges dan tidak lama kemudian Saksi Idol Marnis panggilan Id meleraikan orang tersebut dengan mengatakan "ola tu" (sudah itu) dan setelah dileraikan Saksi Ges Anggraini panggilan Iges dan Terdakwa cekcok mulut dan setelah itu Saksi masuk ke rumah Saksi dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ges Anggraini panggilan Iges, yang Saksi dengar dari cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi Ges Anggraini panggilan Iges masalahnya adalah karena hutang piutang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui keadaan Saksi Ges Anggraini panggilan Iges setelah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

3. Saksi Idol Marnis Panggilan Id, di persidangan saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan Saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat dihadapan Penyidik Kepolisian Sektor Kapur IX sudah benar ;
- Bahwa Saksi membenarkan tandatangannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat dihadapan Penyidik Kepolisian Sektor Kapur IX dan telah memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta sanggup akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan perkara penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ges Anggraini Panggilan Iges

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Perkara Nomor 3/Pid.C/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terjadi hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di jalan yang beralamat di Jorong Sungai Panjang Indah Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa Saksi mengetahui penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ges Anggraini Panggilan Iges karena Saksi berada di depan rumah saksi yang berjarak ± (lebih kurang) 30 (tiga puluh) meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan penganiayaan ringan terhadap Saksi Anggraini panggilan Iges seorang diri tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa saat melakukan penganiayaan ringan tersebut terhadap Saksi Ges Anggraini panggilan Iges menggunakan tangan kosong tanpa alat bantu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ges Anggraini panggilan Iges, Sewaktu itu Saksi keluar dari rumah Saksi karena ada orang yang berteriak dan Saksi melihat ada orang berkelahi dan Saksi melerai/memisahkan perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Ges Anggraini panggilan Iges dan Saksi Ges Anggraini panggilan Iges minta tolong kepada Saksi untuk meminta kunci kontak sepeda motornya yang dipegang oleh Terdakwa dan Saksi menjawab "IGES saja yang mengambil, itu bukan urusan saya" dan setelah itu Saksi meninggalkan lokasi kejadian perkelahian tersebut menuju rumah Saksi;
- Bahwa, Saksi melihat keadaan Saksi Ges Anggraini panggilan Iges setelah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa mulut memar dan mengeluarkan darah;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Izef Nilen panggilan Nilen dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat dihadapan Penyidik Kepolisian Sektor Kapur IX sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tandatangannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat dihadapan Penyidik Kepolisian Sektor Kapur IX dan telah memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta sanggup akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Perkara Nomor 3/Pid.C/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan perkara penganiayaan ringan yang terjadi hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di jalan yang beralamat di Jorong Sungai Panjang Indah Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan penganiayaan ringan terhadap Saksi Ges Anggraini panggilan Iges seorang diri tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan penganiayaan ringan tersebut terhadap Saksi Ges Anggraini panggilan Iges menggunakan tangan kosong tanpa alat bantu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu dengan cara memukul bagian wajah Saksi Ges Anggraini panggilan Iges menggunakan tangan dalam keadaan terkepal sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi bermula ketika sebelumnya Saksi Ges Anggraini panggilan Iges mempunyai hutang kepada Terdakwa yaitu pada tahun 2020 namun Saksi Ges Anggraini panggilan Iges tersebut tidak mau membayarnya dan Saksi Ges Anggraini panggilan Iges mengatakan kepada Terdakwa bahwa hutang Saksi Ges Anggraini panggilan Iges telah lunas atau dibayarkan dan karena Saksi Ges Anggraini panggilan Iges tidak mau membayarkan hutang kepada Terdakwa dan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa melihat Saksi Ges Anggraini panggilan Iges bersama orang tuanya menggunakan sepeda motor dijalan Jorong Sungai Panjang Indah untuk mengantarkan orang tua Saksi Ges Anggraini panggilan Iges ke rumah orang tuanya dan Terdakwa pun berencana untuk menghambat Saksi Ges Anggraini panggilan Iges, setelah orang tua Saksi Ges Anggraini panggilan Iges diantarkan ke rumahnya dan pada pukul 18.00 wib Saksi Ges Anggraini panggilan Iges kembali ke jalan tersebut dan Terdakwa pun menghambat laju sepeda motor Saksi Ges Anggraini panggilan Iges dengan menggunakan kayu sepanjang 2 (dua) meter yang mana kayu tersebut Terdakwa menemukannya dijalan dan setelah Terdakwa menghambat Saksi Ges Anggraini panggilan Iges, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ges Anggraini panggilan Iges' BAYAR HUTANG KAU" dan Saksi Ges Anggraini panggilan Iges menjawab " saya tidak mau membayar hutang, karena saya tidak punya hutang sama kamu, kalau ada hutang saya mana buktinya" karena tidak mau Saksi Ges Anggraini panggilan Iges membayarnya, Terdakwa pun mengambil kunci kontak sepeda motor Saksi Ges Anggraini panggilan Iges dan Terdakwa pun menyuruh turun dari sepeda motor untuk sebagai jaminan untuk

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Perkara Nomor 3/Pid.C/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar hutang Saksi Ges Anggraini panggilan Iges. Dan tidak lama kemudian Saksi Ges Anggraini panggilan Iges memukul tangan Terdakwa dan Terdakwa membalas perbuatan Saksi Ges Anggraini panggilan Iges dengan cara menarik rambut Saksi Ges Anggraini panggilan Iges dan Saksi Ges Anggraini panggilan Iges jatuh dan kami pun bergumul dengan posisi Saksi Ges Anggraini panggilan Iges dibawah badan Terdakwa dan Terdakwa berada di atas badan Saksi Ges Anggraini panggilan Iges dan sewaktu bergumul tersebut Terdakwa meninju bagian wajah Saksi Ges Anggraini panggilan Iges sekitar 2 (dua) kali dan datang Saksi idol marnis panggilan id untuk melerai perkelahian Terdakwa dengan Saksi Ges Anggraini panggilan Iges dan setelah kami selesai berkelahi Saksi Ges Anggraini panggilan Iges mendorong sepeda motor milik Saksi Ges Anggraini panggilan Iges karena kunci kontak sepeda motornya ada pada Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut mulut Saksi Ges Anggraini panggilan Iges mengeluarkan darah;
- Bahwa, sewaktu perkelahian Saksi Ges Anggraini panggilan Iges tidak ada membalas pukulan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

N a m a	: IZEF NILEN Panggilan NILEN;
Tempat Lahir	: Muaro Paiti;
Umur/Tgl.Lahir	: 40 Tahun/ 2 Agustus 1980;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jorong Sungai Panjang Indah Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga;

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Perkara Nomor 3/Pid.C/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini terdakwa tidak dilakukan penahanan

Di persidangan terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut.;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan ke persidangan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan uraian perbuatan melanggar pasal 352 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;
3. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan unsur yang ada dalam pasal 352 ayat (1) KUHP yaitu:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud " Barang Siapa" adalah siapa saja subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*).

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam uraian dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa Izef Nilen Panggilan Nilen sehingga sudah benar bahwa Terdakwanya adalah Terdakwa Izef Nilen Panggilan Nilen;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan sengaja atau kesengajaan menurut Memori van Toelithting (MvT) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya. Suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang menurut Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan hal itu ditujukan kepada orang (badan);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, melakukan penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan ini maka terungkap fakta bahwa cara Terdakwa

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Perkara Nomor 3/Pid.C/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan ringan itu dengan cara Saksi Ges Anggraini panggilan Iges memukul tangan Terdakwa dan Terdakwa membalas perbuatan Saksi Ges Anggraini panggilan Iges dengan cara menarik rambut Saksi Ges Anggraini panggilan Iges dan Saksi Ges Anggraini panggilan Iges jatuh dan Terdakwa bersama saksi Ges Anggraini panggilan Iges pun bergumul dengan posisi Saksi Ges Anggraini panggilan Iges dibawah badan Terdakwa dan Terdakwa berada di atas badan Saksi Ges Anggraini panggilan Iges dan sewaktu bergumul tersebut Terdakwa meninju bagian wajah Saksi Ges Anggraini panggilan Iges sekitar 2 (dua) kali sehingga menyebabkan luka sebagaimana disebutkan dalam *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Muaro Paiti Nomor 221/VER/Pusk.MP/V/2021 tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan alat bukti surat yaitu visum et repertum maka terungkap fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa, akibat luka memar tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan sebagaimana termuat dalam *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Muaro Paiti Nomor 221/VER/Pusk.MP/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, telah sembuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, dan hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata dapat dibuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun sesuai dengan pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP, pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan habis;

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Perkara Nomor 3/Pid.C/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan.;

Hal-hal Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban.;

Hal-hal Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Mengingat Pasal 352 ayat (1) KUHP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Izef Nilen panggilan Nilen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN RINGAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan,
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at**, tanggal **9 Juli 2021** oleh **HARI MUKTIYONO, S.H.** selaku Hakim Tunggal dengan dibantu **AULIA ALFACRISY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati tersebut, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri Panitera Pengganti dan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

AULIA ALFACRISY, S.H.

HARI MUKTIYONO, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Perkara Nomor 3/Pid.C/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

AULIA ALFACRISY, S.H.

HARI MUKTIYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)